

MENGGONSTRUKSI AKSES, PENDAMPINGAN, DAN INOVASI SEBAGAI FORMULA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

CONSTRUCTING ACCESS, ASSISTANCE, AND INNOVATION AS A COMMUNITY EMPOWERMENT POLICY FORMULA IN THE SOCIAL FORESTRY PROGRAM

Moh. Andika Lawasi¹

¹ Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

E-mail: *andika.lawasi@gmail.com*

Abstrak: Tujuan mendasar kebijakan Perhutanan Sosial (PS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani hutan melalui pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif. Dengan target alokasi lahan seluas 12.7 juta Ha, program ini pun diharapkan dapat lebih berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani hutan yang umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun dalam perjalanannya, program ini dilaporkan belum banyak memberi arti yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan, kecuali hanya sedikit saja kasus yang terbukti berhasil mencapai target tersebut. Untuk memahami bagaimana beberapa kasus perhutanan sosial tersebut mampu berhasil sehingga dapat dijadikan teladan untuk perbaikan pelaksanaannya di masa depan, peneliti telah mengkaji secara mendalam terhadap berbagai artikel dan laporan ilmiah yang memuat sejarah perjalanan program tersebut dengan menggunakan metode penelitian desk study. Hasil pengkajian ini mengungkap bahwa sedikitnya ada 3 pola yang diduga merupakan kunci utama keberhasilannya, yaitu akses yang komprehensif, pendampingan kelembagaan yang memadai, dan prakarsa inovasi usaha. Akses, pendampingan, dan inovasi dengan demikian perlu dipertimbangkan sebagai formula kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam konteks perhutanan sosial sehingga pelaksanaan program tersebut benar-benar mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan.

Kata Kunci: *Akses, Pendampingan, Inovasi, Perhutanan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat*

Abstract: *The objective of the Social Forestry (PS) policy is to improve the welfare of forest dwellers through participatory management of forest areas. With a target allocation of 12.7 million hectares of land, this program is expected to contribute more to improving the welfare of forest dwellers who generally live below the poverty line. However, in its journey, this program is many reported to have not given much significant effects to the welfare of forest dwellers, except for only a few cases that have been proven successful in achieving prosperity. To understand how some of these cases of social forestry were successful, the researcher has studied in depth various articles and scientific reports that contain the history of the program using the desk study. The results of this study reveal that there are at least 3 patterns that are thought to be the main keys to its success, namely comprehensive access, adequate institutional assistance, and business innovation initiatives. Access, assistance, and innovation therefore need to be considered as a policy formula for community empowerment in the context of social forestry so that the implementation of the program can actually contribute significantly to the welfare of forest dwellers.*

Keywords: *Access, Assistance, Innovation, Social Forestry, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat, di mana masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat (MHA) yang berada di sekitar dan bergantung hidup pada kawasan hutan tersebut merupakan elemen sentral yang diharapkan dapat berperan penting dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam konteks reforma agraria, perhutanan sosial dimaksudkan sebagai upaya negara dalam berbagi ruang kelola kawasan hutan kepada masyarakat secara adil dan inklusif dengan mengadopsi beberapa skema pengelolaan, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA) serta Kemitraan Kehutanan (KK). Pembagian ruang kelola kawasan hutan ini tentunya bertujuan agar masyarakat lokal/MHA dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Dewi, 2018), sekaligus membuka jalan bagi partisipasi masyarakat untuk merawat ekosistem khas yang ada di sekitarnya (Gunawan & Afriyanti, 2019).

Di samping itu, program ini juga memberi kesempatan bagi MHA untuk mempertahankan dan mengelola kawasan hutannya menurut nilai-nilai sosial budayanya sendiri (Tresno et al., 2019) yang selama ini cenderung terabaikan akibat ekspansi hutan tanaman industri (HTI) yang banyak didukung oleh kekuatan politik lokal (Zakaria et al., 2018). Dengan membuka sekat kawasan hutan secara sah dan legal bagi masyarakat sekitar hutan, maka diharapkan gagasan besar pemberdayaan dibalik agenda perhutanan sosial ini dapat terwujud sebagaimana maksud peruntukannya (Mahardika & Muyani, 2021).

Namun, sebagai program yang mengusung semangat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perhutanan sosial,

khususnya yang diinisiasi di era RPJMN 2015-2019, dewasa ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama yang terkait dengan bagaimana dampak riilnya terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mengusahakannya.

Sejauh ini, program perhutanan sosial masih berkuat pada hal-hal teknis terkait penyelenggaraannya, seperti proses penandaan batas kawasan yang masih cukup rumit (Didiharyono, 2019), tata laksana perizinan yang sangat kompleks (Putri, 2019), kelembagaan petani hutan yang belum kuat (Nugroho & Marwa, 2018; Raharjo et al., 2020), kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluh dan pendamping (Nugroho & Marwa, 2018), sampai dengan masalah identifikasi calon kawasan perhutanan sosial yang masih belum tuntas karena ketidaksiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima program perhutanan sosial (Artisna et al., 2018), serta adanya tumpang tindih administrasi lahan yang belum final (Zakaria et al., 2018).

Implementasi perhutanan sosial, dengan demikian, masih belum memiliki makna yang signifikan dalam konteks menyejahterakan masyarakat yang pada akhirnya mengaburkan makna pemberdayaan yang menjadi semangat utamanya. Meskipun demikian, praktek perhutanan sosial yang sudah pernah digagas pada beberapa era pemerintahan sebelumnya dengan mengandalkan skema HKm dan HD telah menunjukkan hasil yang cukup bervariasi (Zakaria et al., 2018) sebagaimana ditunjukkan pada beberapa hasil riset di lapangan. Ada yang berhasil mencapai target pemberdayaan, namun cukup banyak juga yang gagal di pertengahan jalan.

Dalam banyak riset tersebut, peneliti mengamati bahwa kasus perhutanan sosial yang berada dalam penilaian dengan kategori “ berhasil “ cenderung memiliki kesamaan satu sama lain, yakni masyarakatnya mendapatkan kemudahan untuk memperoleh akses modal, akses teknologi/pengetahuan, serta akses pasar;

proses-prosesnya pun banyak mendapatkan pendampingan kelembagaan baik dari sisi LSM, perguruan tinggi, maupun dari para ahli yang didatangkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendukung perhutanan sosial di daerahnya (Sahide, 2021).

Dengan beragam dukungan seperti itu, maka lambat laun terciptalah atmosfer pengelolaan hutan berbasis komunitas yang memungkinkan inisiatif dan kreativitas lokal berkembang secara baik yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknya ekosistem perhutanan sosial yang sehat. Dalam ekosistem perhutanan sosial yang demikian itulah maka banyak inovasi yang muncul sehingga mampu memberi daya ungkit yang luar biasa bagi pencapaian target kelompok tani hutan dalam mengelola skema perhutanan sosial di wilayahnya.

Dengan demikian, akses, pendampingan, dan inovasi dapat kita konstruksikan menjadi semacam hipotesis keberhasilan perhutanan sosial yang dapat dikonstruksikan sebagai formula pemberdayaan masyarakat dalam berbagai skema pengelolaan di tingkat tapak. Rumusan formula pemberdayaan ini pun juga dapat dipertimbangkan untuk diadopsi pada level kebijakan nasional agar dapat dipadupadankan sebagai norma dasar pemberdayaan yang *legitimate* dalam menjangkau target besar perhutanan sosial, yakni hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

METODE

Metode kajian ini sepenuhnya menggunakan *desk research/desk study*, di mana peneliti mengumpulkan berbagai referensi ilmiah berupa artikel hasil penelitian terdahulu yang telah terpublikasikan, lalu diklasifikasikan secara tematik, serta dianalisis secara mendalam sehingga peneliti mendapat deskripsi utuh tentang tema yang menjadi obyek kajian (Bassot, 2022; Czarniawska, 2014; Hart, 1998). Adapun artikel yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan praktek

perhutanan sosial di masa lalu dan masa kini terutama yang membahas faktor-faktor utama keberhasilan pelaksanaan perhutanan sosial. Secara prosedural, tahap-tahap *desk research/desk study* yang telah dilakukan antara lain (Samnani et al., 2017) :

a. Framing Review Question

Pada tahap awal ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dan merumuskan tujuan penelitian secara spesifik dan konstruktif.

b. Searching Relevant Literature

Dengan menggunakan kata kunci dan kosakata yang telah didefinisikan sebelumnya, peneliti lalu mencari literature dan referensi yang sesuai dengan tujuan kajian. Pencarian literature dan referensi ini juga menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana data yang akan dikumpulkan hanya yang benar-benar terkait dengan masalah dan tujuan kajian.

c. Assesing Quality of Literature


Literature dan referensi yang telah dikumpulkan perlu diuji nilai keabsahan dan relevansinya dengan masalah dan tujuan kajian sehingga memiliki kontribusi pada pembentukan substansi dan esensi.

d. Summarizing Evidence

Pada bagian ini peneliti mempelajari, meneliti, menyaring, menganalisa, membuat batasan dan parameter, memetakan substansi dan mengkonstruksi temuan-temuan penting yang berkaitan dengan masalah kajian. Secara spesifik, kegiatan ini meliputi perangkuman informasi kunci ke dalam representasi tabel, tekstual, atau grafis.

e. Interpreting Findings

Langkah terakhir adalah merumuskan temuan kajian, menuliskan kembali substansi, menyusun paparan temuan secara sistematis dan membuat rekomendasi untuk penelitian di masa depan.



Gambar 1. Langkah-langkah *Desk Research/Desk Study*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhutanan sosial di era RPJMN 2015-2019 dengan target alokasi lahan seluas 12.7 juta Ha ternyata masih berkuat pada kompleksitas tata kelola perizinan serta hal-hal teknis-administratif lainnya sehingga tujuan pemberdayaannya belum menunjukkan hasil yang jelas. Sementara itu, perhutanan sosial yang pernah dimulai pada tahun 1995 sampai dengan 2014 dengan skema HKm dan HD telah menunjukkan hasil yang beragam, baik yang bernilai positif maupun negatif.

Tentunya, dari sejarah panjang perjalanan pengelolaan perhutanan sosial tersebut telah banyak hal yang terjadi yang dapat diamati dan dipelajari sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan program perhutanan sosial di masa kini dan masa depan. Atas dasar inilah, peneliti kemudian beranggapan bahwa perlu adanya kajian mendalam yang mengarah ke rentang waktu


pengelolaan perhutanan sosial tersebut sehingga informasi berharga yang muncul dapat direkam dengan baik.

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat gambaran utuh terkait sejauh mana pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia memberi arti yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian hutan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan pada kasus-kasus perhutanan sosial di masa lalu hingga sekarang. Sebagai pendahuluan, peneliti telah melakukan tinjauan literatur pada kasus-kasus perhutanan sosial yang dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. Dari kajian pendahuluan tersebut, peneliti telah mengidentifikasi sedikitnya ada 3 elemen dominan yang sangat mengemuka yang diduga menjadi faktor utama atas keberhasilan tersebut, yakni akses, pendampingan, dan inovasi. Elemen-elemen ini akan diuraikan secara komprehensif pada bagian uraian di bawah ini sehingga dapat menjadi materi refleksi sekaligus bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks membina kegiatan perhutanan sosial di wilayahnya.

Akses : Kunci Pembuka Jalan Bagi Partisipasi Komunitas

Untuk memahami pembahasan terkait akses pada perhutanan sosial, maka terlebih dahulu kita perlu mencerna kembali apa yang pernah ditulis oleh Peluso dan Ribot dalam sebuah artikel yang berjudul tentang teori akses (*The Theory of Access*). Dalam teori tersebut, akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*ability to benefit from things*) (Ribot & Peluso, 2003). Dalam teori ini, Peluso dan Ribot menekankan bahwa relasi sosial yang luas akan lebih dapat membuka peluang bagi terciptanya jalur akses dan kesempatan baru untuk meraih manfaat dan keuntungan yang lebih banyak dari penggunaan sumber daya.

Relasi-relasi sosial tersebut menjadi semacam sarana yang dapat



Gambar 2. Konsep Meta-Akses Perhutanan Sosial Mencakup Akses Lahan, Pasar, Modal, Teknologi, dan Kebijakan (Sumber : Analisis Literatur)

menghubungkan sumber daya ke berbagai koneksi relasi sehingga memungkinkan sumber daya menjadi obyek yang terbuka untuk digunakan. Tentunya, keleluasaan mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya tersebut sangat ditentukan oleh derajat kuasa (*range of power*) yang dimiliki masing-masing aktor. Derajat kuasa ini menjadi demikian penting sebab, sekali lagi, menurut Peluso dan Ribot, dapat mempengaruhi kemampuan orang atau kelompok dalam mendapatkan akses manfaat yang optimal dari sumberdaya (Sita, 2014).

Bilamana derajat kuasa tersebut membentuk struktur kekuasaan yang lebih kompleks, maka kekuatan aksesnya pun kian masif. Inilah alasan mengapa sekumpulan orang yang memiliki kuasa dapat dengan mudah menikmati manfaat sumber daya pihak lain yang diakui legalitas kepemilikannya oleh perangkat hukum tertentu meskipun mereka tidak memiliki hak kepemilikan langsung terhadap obyek sumber daya (Sita, 2014). Ini pulalah yang menjadi alasan valid mengapa para petani hutan selama ini kurang mendapatkan manfaat yang maksimal dari mengelola hutan bila dibandingkan dengan para investor HTI dan pemma yang lebih banyak menguasai manfaat dari sumber daya hutan (SDH) . Hal demikian dapat terjadi berkat adanya proses-proses relasional kompleks yang terjalin di antara keduanya yang tentunya dilandasi oleh motivasi atau dorongan tertentu yang membuat keduanya memutuskan berkolaborasi dalam satu jaringan akses.

Akses pada hakikatnya bersifat bebas nilai. Bergantung pada apa motif atau dorongan yang melandasi sikap para aktor berikut tujuan yang hendak dicapai. Kuasa akses akan bernilai negatif bilamana akses menjadi alat untuk meraih kekuasaan atas sumber daya dengan menegasikan kepentingan yang lebih besar; sebaliknya akan menghasilkan suatu narasi positif jika kuasa akses digunakan secara terbuka dengan menjalin kolaborasi bersama para pihak lainnya (*multistakeholder*) untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks pengelolaan SDH, akses dapat bernilai positif bagi petani hutan apabila aktor negara, yang pada dasarnya memiliki *legitimate power* yang besar, mempunyai kemauan politik yang penuh untuk berbagi akses dengan masyarakat petani hutan.

Adapun pembagian akses tersebut dapat diimplementasikan melalui proses-proses relasional yang dapat dikoneksikan dengan petani dengan cara membangun dialog progresif dan partisipasi aktif sehingga terbuka peluang bagi petani untuk ikut serta menentukan arah pengelolaan SDH secara bersama-sama. Hal ini oleh Krott et.al (2014) disebut sebagai fenomena *actor centered power (ACP)*, di mana aktor-aktor tertentu mampu mendeterminasi arah pengelolaan sumber daya dan menentukan bagaimana itu akan dilaksanakan. Perhutanan sosial adalah contoh bagaimana teori ACP itu bekerja, di mana aktor negara menggunakan *access power*-nya untuk mengkonfigurasi mekanisme akses pengelolaan hutan dengan cara melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya sehingga akses mereka terhadap sumber

daya hutan kian terbuka lebar dan hal ini ditargetkan dapat berdampak secara luas pada kehidupan masyarakat petani hutan.

Dalam konteks perhutanan sosial, akselerasi pemberian akses diharapkan akan berdampak sedikitnya pada 3 aspek yang selama ini masih belum begitu maksimal dirasakan oleh masyarakat, yakni perbaikan ekonomi petani kecil, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan pemuliaan kearifan lokal sebagai pranata utama dalam pengelolaan hutan. Terkait dengan perbaikan ekonomi, dengan membuka akses (khususnya akses pasar dan modal) untuk masyarakat lokal, terlebih bagi para petani hutan yang secara subsisten menggantungkan hidupnya hanya dari mengolah produk hutan, ini merupakan langkah awal yang sangat baik (*a well starting point*) dalam rangka menghadirkan keterlibatan masyarakat lokal secara *genuine* dalam pengelolaan hutan lestari (Murti, 2018; Nisviani & Wijaya, 2014; Nurfatriani & Alviya, 2019; Susilo & Nairobi, 2019).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, akses juga menjadi kunci utama dalam usaha menyingkap sekat potensi dan aspirasi lokal agar dapat berkembang dengan baik sehingga mampu memacu lahirnya inovasi-inovasi sosial kelompok yang dapat bermanfaat dalam menciptakan nilai tambah terhadap hasil hutan yang dikelola (Permatasari et al., 2020; Rohmayanto et al., 2019). Dengan akses ini pula, maka kearifan lokal yang tadinya terpinggirkan akibat arus glorifikasi pengelolaan hutan berbasis industri kini mulai mendapatkan kembali tempatnya sebagai pranata sosial yang menjadi arah dan landasan pengelolaan hutan di tingkat tapak (Lestari, 2017; Tresno et al., 2019).

Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa betapa urgensinya strategi akses ini bagi masa depan perhutanan sosial, maka elemen ini dipandang perlu dielaborasi lebih lanjut hingga pada struktur kuasa yang lebih luas dengan akselerasi akses yang lebih inklusif, terutama pada akses pengambilan kebijakan politik di level

regional sehingga dapat tercipta sebuah ekosistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkarakter deliberatif yang mampu memperkuat daya tawar rakyat dan kedaulatannya terhadap sumber daya hutan. Kedaulatan rakyat terhadap sumber daya hutan tersebut tentunya akan tercermin dari seberapa jauh masyarakat lokal ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga perlindungan hutan itu sendiri.

Perhutanan sosial sebagai program yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai unsur utamanya dipandang sebagai kebijakan yang sangat strategis dalam rangka memperkuat akses dan kedaulatan rakyat terhadap sumber daya hutan. Melalui program ini pula, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pihak yang identik dengan gerombolan perambah hutan, namun lebih didudukkan sebagai kelompok sosial-ekonomi pedesaan yang memiliki pengetahuan dan kesadaran konservasi yang tinggi dalam mengelola hutan. Dengan adanya akses legal yang diberikan melalui skema perhutanan sosial, maka masyarakat akan jauh lebih mudah mengatur tata kelola kawasan hutan secara mandiri di tingkat tapak (Dewi, 2018) tanpa harus berbenturan di arena konflik tenurial dengan pihak investor HTI (Zakaria et al., 2018).

Pada beberapa kasus spesifik menunjukkan bahwa akses yang diberikan negara kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial telah menjadi solusi bagi masalah lingkungan yang timbul akibat efek negatif dari aktivitas industrialisasi yang merusak (Nurfatriani & Alviya, 2019). Sebagaimana yang dapat diamati pada kasus di desa Sungaitohor, Tebing Tinggi Timur, Provinsi Riau, di mana telah terjadi kebakaran lahan seluas 2400 Ha oleh PT LUM yang menyebabkan bencana asap pada tahun 2014. Masyarakat terdampak pun protes besar dan akhirnya memaksa presiden Joko Widodo “blusukan asap” di daerah tersebut (Salim et al., 2018).

Pasca blusukan, izin PT LUM kemudian dicabut oleh pemerintah melalui

koordinasi KLHK dan areal konsesinya diberikan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema hutan desa (HD) (Salim et al., 2018). Akses yang diberikan tersebut langsung dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan membangun *tebat* (sekat kanal) sebagai pencegah kebakaran lahan, lalu dilanjutkan dengan membuat infrastruktur dan rencana kelola sebagai awal operasionalisasinya (Salim et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran konservasi tinggi dan memahami bagaimana mengelola hutan dengan baik berdasarkan kecerdasan lokalnya (terbukti dengan adanya sekat kanal “tebat”). Dengan adanya akses legal yang diberikan, maka kemampuan kolektif tersebut diperkuat maknanya dalam ranah pengelolaan dan akhirnya dapat menghasilkan suatu narasi positif.

Sebagai elemen sentral dalam perhutanan sosial, masyarakat memang perlu diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola kawasan hutan. Bagi masyarakat lokal sendiri, terutama untuk mereka yang mendiami wilayah pedesaan, mengelola sebuah kawasan hutan komunal bukanlah suatu hal yang asing. Dalam banyak kasus, kawasan hutan bahkan telah dikuasai secara kultural oleh masyarakat lokal jauh sebelum investor HTI masuk merangsek ke dalam kawasan hutan dengan industri ekspansifnya yang selama ini mendapat dukungan politik dari pemerintah daerah setempat. Bahkan secara historis, penguasaan masyarakat terhadap hutan juga adalah hal yang lebih dulu eksis bila dibandingkan dengan munculnya negara itu sendiri (ICRAF et al., 2003).

Pada kasus di daerah Banyuwangi misalnya, beberapa lahan yang oleh pemerintah ditetapkan menjadi obyek TORA dan perhutanan sosial ternyata pada faktanya telah dikuasai masyarakat selama lebih dari 20 tahun (Khanifa et al., 2021). Ini semakin meneguhkan pemahaman kita bahwa kawasan hutan pada hakikatnya sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan sosial-ekonomi-budaya

masyarakat pedesaan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk memberikan masyarakat sebuah tanggung jawab berupa akses legal formal untuk menggarap ruang kelola kawasan hutannya secara mandiri demi mencapai kemakmuran kolektifnya (Mahardika & Muyani, 2021; Nurfatriani & Alviya, 2019)

Pendampingan Kelembagaan Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Hutan

Dalam KBBI, pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti “dekat, karib atau rapat”. KBBI, lebih lanjut, mendefinisikan terminologi pendampingan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan sendiri pada dasarnya tidak memiliki basis teori yang sejati, melainkan banyak diturunkan dari definisi-definisi pemberdayaan, pengembangan serta pengorganisasian masyarakat.

Dalam modul pendampingan yang diterbitkan BPKP Jawa Timur (2001), pendampingan lebih diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kerangka membina, mengajarkan, dan mengarahkan kelompok target, dimana proses-prosesnya dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan, kesejajaran, egaliter atau kesederajatan kedudukan. Sedangkan menurut Deptan (2004), pendampingan lebih dekat dengan istilah pemberdayaan yang secara teknis dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping menjadi fasilitator, komunikator, dan dinamisator.

Pendampingan sejatinya adalah cara atau metode untuk mengembangkan masyarakat untuk tumbuh sesuai dengan potensi yang mereka miliki agar dapat meraih kehidupan yang layak. Selain itu, pendampingan juga dapat dimaknai sebagai dukungan pihak luar (pendamping) yang secara sukarela bersedia mendampingi seseorang atau kelompok dalam merespon kebutuhan dan menyelesaikan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok (Astuti, 2012).

Dalam konteks perhutanan sosial, substansi pendampingan juga mempunyai pengertian yang relatif sama, di mana terdapat kelompok tani hutan (KTH) yang menjadi subyek sekaligus obyek pendampingan, dimotori oleh LSM atau sukarelawan terkait, serta ditujukan agar masyarakat petani hutan mampu mengelola program dengan baik. Pendampingan bagi KTH sejatinya merupakan bagian dari proses pendewasaan dan penguatan kelembagaan yang utamanya ditujukan agar KTH dapat mandiri dan mahir dalam mengelola aturan main dalam konteks perhutanan sosial yang selama ini masih cukup lemah (Raharjo et al., 2020). Pendampingan kelembagaan memiliki arti yang strategis dalam proses edukasi KTH yang dipandang perlu dilaksanakan sebagai mekanisme atau cara menguatkan modal dasar organisasi agar mampu menyelenggarakan item-item kegiatan perhutanan sosial sekaligus menjadi sarana bagi pembinaan kelompok secara intensif (Fauzi, 2021).

KTH menjadi obyek yang sedemikian penting untuk dikuatkan secara kelembagaan karena pada KTH-lah bermuara bentuk-bentuk bantuan formal dari pemerintah dan secara legalitas juga memiliki badan hukum yang dapat menjadi wadah bagi individu masyarakat petani hutan untuk menyuarakan aspirasinya terkait persoalan-persoalan yang dihadapi ketika mengelola berbagai skema dalam perhutanan sosial. Secara filosofis, KTH juga dapat dikatakan sebagai representasi pengorganisasian yang pada hakikatnya dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan petani untuk menciptakan perubahan dengan tujuan agar petani dapat beradaptasi dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Pengorganisasian ini dilakukan karena adanya persoalan dan potensi penyelesaian ke arah perubahan yang lebih baik sehingga KTH dibutuhkan untuk dibentuk yang dalam hal ini dipandang dapat menjadi elemen strategis pendampingan dalam konteks pengembangan kemampuan

organisatoris petani hutan (Marliyana, 2020).

Selain itu, dengan pendampingan melalui KTH, maka proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga akan jauh lebih mudah dilaksanakan karena KTH menjadi tempat berkumpulnya konsentrasi massa petani hutan dalam unit-unit terkecil sehingga akan memudahkan bagi fasilitator/pendamping untuk mengintroduksi, mengedukasi, serta memobilisasi agenda-agenda pemberdayaan secara lebih efektif dan *segmented*.

Dalam beberapa kasus skema perhutanan sosial, pendampingan kelembagaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meraih kesuksesan pengelolaan. Hasil riset di lapangan menunjukkan beberapa bukti bahwa pendampingan kelembagaan terbukti berhasil membawa perubahan dari sisi kemahiran KTH dalam melaksanakan teknis pengelolaan organisasi. Hal ini dapat dicermati pada kasus pengelolaan perhutanan sosial di wilayah kelola KPH Kayutangi, Martapura, Kalimantan Selatan, di mana hasil kinerja kelembagaan KTH MPG Suka Maju sebagai pemegang izin perhutanan sosial di wilayah tersebut mendapatkan penilaian dengan kualitas "Sangat Bagus" yang didasarkan pada lima komponen bidang yakni kondisi lokasi, kelembagaan, aktifitas kelompok, dampak kegiatan kelompok, dan prestasi kelompok. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuatnya kapasitas kelembagaan KTH MPG Suka Maju adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang responsif, adanya pendampingan dan penyuluhan yang intens, serta lancarnya perolehan bantuan-bantuan teknis kelembagaan dari fasilitator (Fauzi, 2021).

Dalam kasus lain, pendampingan kelembagaan oleh stakeholder pada KTH yang mengelola skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu faktor pendorong utama keberhasilan program perhutanan sosial di

wilayah tersebut (Rusadi, 2021). Pendampingan kelembagaan yang dilakukan oleh pihak eksternal mampu membantu petani KTH dalam upaya bagaimana memanfaatkan lahan yang tersedia agar produktif, membantu KTH menyusun dan mengelola aturan internal kelompok dan program kerja, memfasilitasi akses bantuan berupa alat-alat ekonomi produktif, serta membina bagaimana mengaplikasikan system agroforestri yang benar di lahan HKm (Rusadi, 2021). Pendampingan kelembagaan juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang sebelumnya masih sangat rendah dalam konteks konservasi lahan (Muttaqin, 2014). Sintesis dari beberapa hasil riset diatas tentunya sejalan dengan asumsi awal bahwa pendampingan kelembagaan sangat berkontribusi pada maju mundurnya kinerja kelembagaan sebuah KTH dalam mengawal program perhutanan sosial di wilayahnya (Wijaya et al., 2020).

Salah satu cerita sukses tentang keberhasilan kegiatan pendampingan pada perhutanan sosial juga dapat kita simak pada kasus HKm di Kulonprogo, di mana para petani yang tergabung dalam KTH telah mampu mengembangkan wilayah HKmnya menjadi suatu destinasi wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta, yakni *Spot Selfi "Kalibiru"*. Pendampingan kelembagaannya dilakukan oleh salah satu stakeholder yaitu Yayasan Damar yang mendapat dukungan pendanaan dari lembaga luar *Ford Foundation*. Dengan dukungan inilah kemudian Yayasan Damar mulai melakukan pendampingan masyarakat di kawasan-kawasan HKm di Kulonprogo, termasuk pada lokasi yang saat ini dikenal sebagai wisata "Kalibiru". Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Damar difokuskan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, memperluas dan memperkuat jaringan dengan berbagai pihak yang terkait, bahkan kalangan media pun diajak untuk berkolaborasi sehingga promosi wisata ini menjadi lebih masif di level

publik (Wiratno, 2017).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat kita maknai bahwa pendampingan kelembagaan sejatinya sangat dibutuhkan untuk mengokohkan internal kelembagaan itu sendiri agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sehingga pada akhirnya dapat memproduksi ide inovasi dan mampu mewujudkan serta mengelolanya menjadi sebuah ladang ekonomi baru.

Tentunya, untuk dapat melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan tersebut, maka sebuah organisasi perlu memiliki dukungan kelengkapan kelembagaan yang memadai, tidak terkecuali pada kelompok tani hutan (KTH) sebagai unit terkecil perhutanan sosial. Kelengkapan yang dimaksud dapat berupa infrastruktur fisik berupa pondok kerja, plang nama kelompok, struktur organisasi kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta infrastruktur kelembagaan pendukung lainnya (Hikmah et al., 2018).

Selain infrastruktur fisik, KTH juga perlu dibekali dengan *skill* dan pengetahuan-pengetahuan formil terkini yang dapat digunakan untuk mampu memahami dan mengikuti tata aturan main dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan perhutanan sosial maupun program-program turunan lainnya. Yang tidak kalah penting dari aspek kelembagaan adalah perlu juga adanya kelengkapan administrasi persuratan seperti buku tamu, buku agenda surat, buku daftar hadir rapat, buku ekspedisi surat kelompok, buku kas kelompok, buku kegiatan kelompok, dan buku notulen rapat. Perangkat administrasi yang demikian sangat dibutuhkan agar memudahkan anggota maupun pihak lain dalam mengelola sirkulasi informasi yang terkait dengan komunikasi internal atau pun eksternal kelompok dengan pihak luar (Fauzi, 2021).

Semua hal tersebut di atas tentunya sangat diperlukan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan KTH (Nugroho &

Marwa, 2018) sebab kelembagaan KTH yang kuat akan terciptakan dari adanya manajemen administrasi yang rapih, tersedianya infrastruktur organisasi yang lengkap, serta keaktifan dalam melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak eksternal demi pengembangan organisasi. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan kapasitas petani hutan melalui pemberian insentif agar berdampak pada pengembangan kelompok serta menciptakan kohesi sosial (Dewi, 2018).

Secara garis besar, pendampingan adalah suatu keniscayaan yang harus eksis dalam perjalanan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana halnya dalam kegiatan perhutanan sosial. Pendampingan harus menjadi bagian dari skenario strategis dan bersifat esensial untuk memoderasi penyelenggaraan perhutanan sosial di tingkat tapak. Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam proses pendampingan antara lain mencakup pendampingan teknis, pendampingan pengelolaan dan pengembangan organisasi, serta pendampingan tata kelola usaha perhutanan sosial untuk membantu masyarakat petani merumuskan inovasi yang tepat dalam konteks menghasilkan nilai tambah bagi pemajuan ekonomi anggotanya (Rahman et al., 2021).

Peran dan komitmen pemerintah daerah pun sangat urgen dalam upaya mempersiapkan kelembagaan perhutanan sosial baik dengan cara meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat dukungan regulasi, memfasilitasi pengurusan izin dan melakukan pembinaan kelompok tani dalam mengelola hutan secara lebih efektif dan inovatif (Zulkarnain, 2021).

Inovasi Sebagai Bentuk Berhasilnya Proses Akses Dan Pendampingan

Inovasi, dalam berbagai bentuknya, tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari demi memberikan kemudahan beraktivitas, menyelesaikan permasalahan secara praktis, serta untuk memperkaya nilai tambah ekonomi terhadap suatu produk atau jasa. Begitu

pula dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang kini banyak digagas, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun LSM. Sebagai sebuah inovasi dalam upaya mengurai benang kusut permasalahan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, program-program tersebut didesain sedemikian rupa dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan internal masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mencari, mengelola, serta merumuskan solusi terhadap permasalahannya secara mandiri.

Perhutanan sosial sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi atau terobosan sosial dalam upaya mengurai carut-marut persoalan sosial ekonomi di sekitar pedesaan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sebagai sebuah inovasi, perhutanan sosial muncul sekurang-kurangnya sebagai : (1) solusi terhadap eskalasi konflik tenurial yang selama ini terjadi di antara masyarakat lokal dengan negara atau pihak swasta; (2) bentuk pengakuan terhadap kedaulatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sering terpinggirkan dalam isu penguasaan sumber daya hutan; dan (3) metode pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang hidup secara subsisten (bergantung) terhadap hasil hutan. Secara singkat, perhutanan sosial meniscayakan perubahan dari kondisi lama ke kondisi baru yang lebih baik dalam mengelola isu masyarakat dan hutan yang selama ini berjalan timpang.

Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Barraud-Didier & Guerrero (2002), yang mendefinisikan inovasi sosial sebagai sebuah perubahan yang berkelindan dengan serangkaian aktivitas sosial, gerakan sosial, atau wirausahawan sosial, yang diinisiasi sebagai bentuk respon terhadap masalah strategis yang bertujuan untuk mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah pembangunan berkelanjutan, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dinilai paling melemahkan. Dengan demikian, inovasi menjadi sangat penting

untuk diusahakan agar dapat mengubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan yang solutif. Bahkan pada banyak kasus, hanya mereka yang berinovasi yang dapat meraih banyak keuntungan-keuntungan dalam konteks perekonomian.

Dalam kasus perhutanan sosial, terutama dalam praktek penyelenggaraan dengan skema HKm dan HD, masyarakat petani hutan yang dinilai berhasil mencapai target-target kesejahteraan cenderung



Gambar 2. Jenis-Jenis Inovasi Usaha yang Paling Banyak dikembangkan oleh KUPS di Lahan Perhutanan Sosial (Sumber : Analisis Penulis Berdasarkan Literatur)

terpola pada dua golongan besar, yakni mereka yang mendapatkan pendampingan dan mereka yang mampu membuat inovasi dalam pengelolaan (Sahide, 2021). Berdasarkan penelusuran pada beberapa kasus perhutanan sosial di Indonesia, sepertinya pola tersebut terkonfirmasi dengan sendirinya yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu sintesis bahwa inovasi menjadi *success key* bagi kelompok petani hutan bila ingin meraih progress yang signifikan dalam pengelolaan perhutanan sosial.


Kasus yang paling fenomenal terkait inovasi dapat dilihat pada kasus yang sebelumnya telah diuraikan yaitu pada HKm kulonprogo yang mampu memoles kawasan HKm-nya menjadi spot wisata selfi bernama Kalibiru sehingga dapat mendongkrak penghasilan ekonomi petani dari kunjungan wisatawan (Wiratno, 2017).

Selain itu, ada banyak juga kasus serupa di mana para petani hutan pemegang izin perhutanan sosial berinisiatif membuat terobosan di lahan perhutanan sosial, baik dengan menjadikannya sebagai lokasi ekowisata, menerapkan teknik pengelolaan lahan campuran (agroforestry), atau dengan meningkatkan mutu produk pertanian/kehutanan dengan mengolahnya dari produk mentah menjadi produk bernilai komersil sehingga harganya dapat bersaing di pasaran.

Serupa dengan kasus kalibiru di Kulonprogo, pada kasus perhutanan sosial di desa Burno kecamatan Senduro kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masyarakat petani hutannya juga ikut berinovasi dengan menjadikan kawasan hutan desa (HD) menjadi sebuah lokasi wisata yang diberi nama Wisata Siti Sundari. Wisata ini terletak di kaki gunung semeru yang dikelola secara gotong royong oleh para petani hutan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wono Lestari (Alivia et al., 2022). Namun berbeda dengan Kalibiru, KUPS ini memiliki diversifikasi usaha yang lebih variatif selain pariwisata, yakni mengoperasikan jenis usaha lainnya seperti peternakan sapi perah, pengembangan biogas, hingga usaha keripik talas (Liputan6.com, 2020). Dengan inovasi-inovasi usaha yang telah dilakukan tersebut, maka KLHK pun menjadikan KUPS ini sebagai salah satu KUPS Percontohan di Indonesia.

Inovasi melalui diversifikasi jenis usaha di lahan perhutanan sosial juga dilakukan oleh kelompok petani yang mengelola HKm di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para petani yang tergabung dalam KTHKm Ingin Maju telah berhasil mengkreasikan beberapa jenis usaha yang dinilai cukup prospektif di wilayah tersebut, seperti perlebahan, pembibitan, pengembangan jamur tiram, budidaya ikan tawar, peternakan sapi, serta perusahaan lateks karet. Dengan melakukan diversifikasi usaha ini, maka

kontribusi lahan HKm pun terbukti membantu meningkatkan pendapatan



domestik para petani pengelolanya, di samping juga berdampak positif berupa terciptanya peluang usaha dan tersedianya pekerjaan yang lebih variatif di pedesaan (Permatasari et al., 2020).

Dari beberapa kasus yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hanya dengan melakukan inovasi, maka akses lahan dan pendampingan yang dilakukan dalam konteks perhutanan sosial akan memiliki arti lebih terhadap kesejahteraan masyarakat petani hutan yang mengusahakannya. Dengan adanya inovasi berupa diversifikasi jenis usaha di lahan HKm yang didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik serta adanya akses pasar, modal, dan relasi yang kuat, telah terbukti menjadikan beberapa kelompok tani mampu meraih keberdayaan dan kesejahteraan dari lahan HKm yang dikelolanya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hult et.al (2004) yang mengatakan bahwa inovasi yang baik akan menjadi pendorong bagi sebuah organisasi dalam mencapai target-target yang lebih ideal dalam konteks

menjaga kelangsungan dan keberlanjutan usaha organisasi tersebut (Ojasalo, 2008) karena dilandasi oleh kekuatan inovasi yang dikonstruksikan dari ide yang original, produk yang mutakhir dan manajemen organisasi yang kreatif (Damanpour & Aravind, 2012).

Perhutanan sosial dengan segala skemanya dapat kita asumsikan sebagai sebuah organisasi ide di mana para petani, pendamping, serta stakeholder lainnya harus bekerja sama secara efektif untuk melahirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan perhutanan sosial, sehingga program tersebut tidak hanya sekedar menjadi sarana berbagi ruang kelola lahan hutan, namun juga menjadi wadah untuk memobilisasi potensi lokal yang ermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan justru terjebak dalam kekosongan konsep pengelolaan yang konvensional. Sebab apabila kita berkaca pada beberapa pengalaman sebelumnya, banyak dari kelompok tani hutan justru kebingungan setelah mendapatkan izin perhutanan sosial, mau mengembangkan apa di hutan desa atau HKm-nya (Wiratno, 2017).

Oleh karena itu, penting bagi kelompok tani untuk mengusahakan sebuah inovasi usaha di lahan perhutanan sosialnya sehingga dapat menjadi basis wirausaha para petani dalam mengoperasionalkan perhutanan sosial di wilayah mereka secara kreatif. Namun pada akhirnya, inovasi saja tidaklah cukup, harus ada pendampingan kelembagaan yang mengiringinya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun suatu kelompok telah berupaya membuat inovasi usaha, namun apabila tidak memiliki akses pasar, modal terbatas, serta kelembagaannya lemah, maka hasilnya akan tetap gagal (Tampubolon et al., 2022). Ini dapat dimaknai bahwa keberhasilan perhutanan sosial tidaklah cukup bila hanya mengandalkan pada penguatan terhadap satu aspek saja, melainkan harus berjalan beriringan dan saling mengisi.

SIMPULAN

Kesejahteraan masyarakat petani hutan menjadi topik sentral dalam pembangunan hutan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya angka populasi masyarakat miskin yang menghuni sekitar kawasan hutan sehingga sangat perlu untuk disejahterakan melalui implementasi suatu kebijakan yang solutif terhadap permasalahan sosial-ekonomi yang ada di sekitar kawasan tersebut. Perhutanan sosial menjadi semacam kebijakan yang dirasakan tepat untuk mengurai permasalahan tersebut karena menawarkan berbagai skema pembagian ruang kelola kawasan hutan kepada masyarakat petani secara proporsional, diantaranya skema HKm, HD, HTR, HR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Dengan beragam skema tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat pada akhirnya.

Namun, sebagai program yang tergolong ke dalam kategori pemberdayaan,

Gambar 3. *Akses, Pendampingan, dan Inovasi Sebagai Formula Pemberdayaan Perhutanan Sosial (Sumber : Analisis Penulis Berdasarkan Literatur)*

program perhutanan sosial masih belum banyak memberikan makna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan. Perlu ada sebuah terobosan dalam kebijakan perhutanan sosial tersebut sehingga tidak hanya sekedar menjadi ajang membagi-bagikan lahan hutan, namun juga menjadi wahana pemandirian masyarakat agar mampu meraih kesejahteraannya secara kolektif. Oleh karena itu, formula kebijakan perhutanan sosial sebagai program pemberdayaan masyarakat harus diubah sedemikian rupa sehingga memiliki kuasa untuk mengubah kelemahan masyarakat menjadi sebuah kekuatan. Akses, pendampingan, dan inovasi merupakan elemen yang perlu diadopsi secara regulatif dalam kebijakan perhutanan sosial karena terbukti membantu beberapa kasus perhutanan sosial di tingkat tapak meraih keberhasilan bahkan mampu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat

petani yang mengusahakannya. Konsep Akses, Pendampingan dan Inovasi (API) dengan demikian perlu dimasukkan sebagai unsur integratif dalam formula kebijakan perhutanan sosial terbaru mengingat bahwa hanya dengan mengubah kebijakanlah maka kondisi aktual di masyarakat pun akan ikut berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivia, E. T., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). Implementasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam Mengembangkan Wisata Situ Sundari (Studi Kasus Di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang). *Respon Publik*, 16(9), 20–31.
- Artisna, S., Umar, I., & Chandra, D. (2018). Pemilihan Lokasi Perhutanan Sosial di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Buana*, 3(3), 451–465.
- Astuti, R. (2012). *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Barraud-Didier, V., & Guerrero, S. (2002). Impact of social innovations on French companies' performance: A study of high-involvement practices. *Measuring Business Excellence*, 6(2), 42–48.
- Bassot, B. (2022). *Doing Qualitative Desk-Based Research: A Practical Guide to Writing an Excellent Dissertation*. Policy Press.
- BPKB Jawa Timur. (2001). *Modul Pendampingan*. Surabaya.
- Czarniawska, B. (2014). *Social Science Research: From Field to Desk*. SAGE Publications.
- Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes and antecedents.

- Management and Organization Review*, 8(2), 423–454.
- Departemen Pertanian. (2004). *Pendampingan Masyarakat*. Jakarta.
- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Poverty of the Community Around the Forest and the Social Forestry Program). *Info Teknis EBONI*, 15 (2), 65–77. <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/5155>
- Didiharyono, A. A. F. D. (2019). Penandaan Batas Area Perhutanan Sosial Dengan Pendekatan Partisipatif Pada Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(Agustus 2019), 28–37.
- Fauzi, H. (2021). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi. 04(3), 440–451.
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. SAGE Publications.
- Hikmah, N., Mahbub, A. S., & Supratman, S. (2018). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 246–256.
- Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. *Industrial Marketing Management*, 33(5), 429–438.
- ICRAF, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, & Forest People Programme. (2003). *Satu Yang Kami Tuntut : Pengakuan*. World Agroforestry Centre (ICRAF), FPP, AMAN. Bogor, Indonesia.
- Khanifa, T. N., Syarli, S., & Ahmad Nashih, L. (2021). *Menuju Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial Di Banyuwangi, Jawa Timur (Sebuah Telaah Spasial Dan Tematik)*. 1(5), 58–64.
- Krott, M., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L., & Aurenhammer, H. (2014). Actor-centred power: The driving force in decentralised community based forest governance. *Forest Policy and Economics*, 49(January 2014), 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.04.012>
- Lestari, E. (2017). *Perhutanan Sosial: Sebuah Refleksi Integrated Farming Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Lereng Gunung Lawu* (S. H. Purnomo, Komariah, & A. Wibowo (eds.)). UNS (Sebelas Maret University).
- Liputan6.com. (2020, November 20). *Tinjau KUPS Wono Lestasi di Lumajang, Kemenko Marves Temukan Banyak Hal Menarik*. <https://www.liputan6.com/news/read/4413949/tinjau-kups-wono-lestasi-di-lumajang-kemenko-marves-temukan-banyak-hal-menarik>
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10–18.
- Marliyana, T. (2020). Pengorganisasian Kelompok Tani dalam Memperjuangkan Perhutanan Sosial (Studi Kasus Pengorganisasian STAM di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9.
- Murti, H. A. (2018). Social Forestry for Community Justice Access and Poverty Reduction. *Jurnal Analisis Kebijakan* /, 2(2), 1–14.
- Muttaqin, T. (2014). Pendampingan kelompok tani hutan rakyat Desa

- Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam peningkatan usaha budidaya tanaman sengon. *Jurnal Dedikasi*, 11.
- Nisviani, T. U., & Wijaya, E. I. N. S. (2014). *Akses Sumberdaya Alam, Teknologi, Pemasaran Dan Modal Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus: Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Brawijaya.
- Nugroho, F. T. H. B., & Marwa, J. (2018). Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kabupaten Manokwari. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 4(2), 100–113.
- Nurfatriani, F., & Alviya, I. (2019). Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12, 7 Juta Ha untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 47–66.
- Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. *Management*, 11(1), 51–86.
- Permatasari, D., Fauzi, H., & Muchtar, E. (2020). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut) Impact of Social Forestry on Economic Aspects (Study of Community Forest at Tebing Siring Village, District of Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 03(6), 1011–1019.
- Putri, D. F. (2019). *Manajemen Perencanaan "Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial" Di Kabupaten Tulungagung*. Universitas Brawijaya.
- Raharjo, S. A. S., Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). Dinamika kelembagaan perhutanan sosial di wilayah Pehutani: Studi kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *POLITIKA*, 11(2), 2.
- Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah, M. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 3(2), 115–132.
- Ribot, J., & Peluso, N. (2003). A Theory of Access*. *Rural Sociology*, 68, 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rohmayanto, Y., Nurfatriani, F., & Kurniawan, A. S. (2019). Skala Usaha Ekonomis Perhutanan Sosial: Studi Komparasi pada Agroforestry dan Ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 55–80.
- Rusadi, N. (2021). *Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Hasanuddin.
- Sahide, M. A. K. (2021). *Dua sayap pembaruan agraria untuk keadilan sosial: TORA & Perhutanan Sosial*. (Presentasi Power Point).
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reformasi Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan VO - 4*, 4(2), 164.
- Samnani, S. S., Vaska, M., Ahmed, S., & Turin, T. C. (2017). Review typology: The basic types of reviews for synthesizing evidence for the purpose of knowledge translation. *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, 27(10), 635–641.
- Sita, R. (2014). *Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumber Daya Hutan (Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi)*. Tesis Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Susilo, Y. S., & Nairobi. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat (The Impact

- of Social Forestry on Community Incomes). *Jurnal ISEI Economic Review*, III(1), 16–27.
- Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2022). Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(1).
- Tresno, T., Ana, R. F., Wicaksono, M., Wicaksanti, A. R., & Deswita, R. (2019). Antara Ulayat Adat Dan Hutan Nagari: Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial Di Minangkabau. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 191–211.
- Wijaya, B., Fauzi, H., & Hafizianor, H. (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(1), 62–74.
- Wiratno. (2017). Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial. In *Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-54*.
- Zakaria, Y., Wiyono, E. B., Firdaus, A. Y., Suharjito, D., Salam, R., Muhsi, M. A., Suwito, Aprianto, T. C., & Uliyah, L. (2018). Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program. In *Naskah Akademik Reformulasi kebijakan Perhutanan Sosial*. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
- Zulkarnain, A. A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial. *Journal of Governance Innovation*, 3(2).
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.82>